



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6917-6927

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua

Bonefasius Bao^{1✉}, PRT Paramma², Anitha Nurak³, Hendrik Vallen Ayomi⁴

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email : bonefasius0@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini berawal dari marak dan masifnya perilaku para elit menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini diakibatkan dari Implementasi tatakelola pemerintahan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan praktek korupsi pada sistem birokrasi pemerintahan daerah pasca pemberlakuan otonomi khusus. Distribusi kewenangan politik dan pemerintahan diikuti desentralisasi fiskal yang besar berdampak pada organisasi pemerintahan karena aliran deras dana pusat tidak terawasi secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Informan-informan dipercaya mampu menjelaskan penyebab koruptif elit Papua di era otonomi khusus dalam birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan kemanfaatan dana otonomi khusus belum berkontribusi positif bagi masyarakat Papua. Trend praktek korupsi dalam birokrasi pemerintahan terus menampilkan gejala yang buruk dan masif. Ironi memang, di satu sisi dana triliunan rupiah digelontorkan ke Papua, di sisi lain rakyat belum juga keluar dari lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan lainnya. Pengelolaan bantuan Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua diwarnai dengan nilai-nilai nepotisme. Hal ini muncul ketika pemangku kepentingan hanya memprioritaskan dirinya, kelompok dan golongannya. Tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dan bersih, tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih yang bertentangan dengan norma etik dalam pelayanan publik. Adanya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung kasus korupsi.

Kata Kunci: *Otonomi Khusus, Korupsi, Birokrasi, Papua*

Abstract

This research began with the widespread and massive behavior of elites looting people's money since the implementation of Special Autonomy in Papua. This is a result of the implementation of government governance which has not been optimal. This research aims to analyze the relationship between the implementation of special autonomy in Papua and corrupt practices in the regional government bureaucratic system after the implementation of special autonomy. The distribution of political and government authority followed by large fiscal decentralization has an impact on government organizations because the heavy flow of central funds is not monitored effectively. This research was conducted using a descriptive qualitative approach using in-depth interview methods. The informants are believed to be able to explain the causes of corruption by the Papuan elite in the era of special autonomy in the government bureaucracy. The research results show that the benefits of special autonomy funds have not contributed positively to the Papuan people. The trend of corrupt practices in government bureaucracy continues to show bad and massive symptoms. The irony is, on the one hand, trillions of rupiah have been poured into Papua, on the other hand, the people have not yet emerged from the cycle of poverty, backwardness and so on. The management of Special Autonomy Fund assistance for the Papuan people is characterized by nepotism. This arises when stakeholders only prioritize themselves, their groups and factions. Good and clean governance (good governance) is not implemented because the culture of thank you is still widespread, which is contrary to ethical norms in public services. There is public distrust towards the government and political elites. This happens because many leaders and elites in Papua have stumbled upon corruption cases.

Keyword: *Special Autonomy, Corruption, Bureaucracy, Papua*

PENDAHULUAN

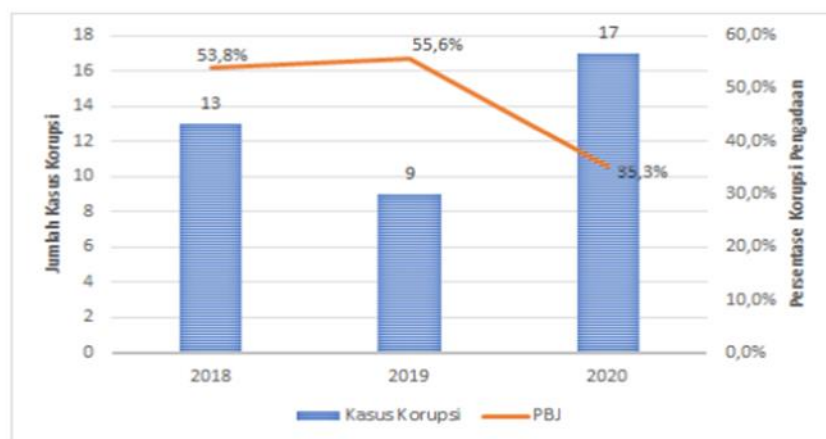
Peneliti yang berawal dari kegelisahan akademik mengenai ketidakselarasan di Papua terutama ketika menyaksikan marak dan masifnya perilaku para elit menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus Papua. Perhatian para peneliti dan akademisi mengenai isu korupsi dan transparansi di Papua tidak terlalu membanggakan. La Pona dalam bukunya bahkan secara terang-terangan menuding bahwa para akademisi belum memandang perilaku korupsi sebagai sumber masalah utama pembangunan di Papua. Memang, media kita dibanjiri berita up to date terkait dugaan dan beberapa penangkapan para perampok uang negara, namun upaya sungguh-sungguh mencari akar persoalan perilaku menyimpang tersebut tidak benar-benar dilakukan secara serius, terbukti dengan tidak memadainya literatur/referensi akademik mengupas dalam mengenai potensi, akar, sebab sampai akibat perilaku koruptif di Papua. Penelitian Suharyo mengindikasikan bahwa korupsi di Papua marak karena tebang pilih penegakan hukum karena pertimbangan politik.

Sejak implementasi otonomi khusus dalam kurung waktu 20 tahun terakhir total dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 138,65 Triliun, trend praktik korupsi Papua mulai menampakkan

gejala yang buruk dan masif. Data dan informasi mengenai kejadian ini dapat kita telusuri melalui laporan KPK RI maupun studi para akademisi. Pada tahun 2019 misalnya Papua masuk dalam kategori 5 besar provinsi terkorup di Indonesia. Tidak mengejutkan KPK dan Kejaksaan menetapkan 33 tersangka pelaku korupsi sepanjang tahun 2021 (lihat Kompas, 27 des 2021) dan kabar paling terbaru di tahun 2022 mengenai mega korupsi pembangunan gereja Kingmi mile 32 Mimika serta pembentukan daerah otonomi baru di Papua yang disinyalir ada penyusunan pasal dalam UU untuk meloloskan agenda pemekaran provinsi Papua selatan. Sejumlah deretan kasus korupsi lainnya masih menunggu daftar panjang.

Berdasarkan hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) menjelaskan bahwa, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020, jumlah penindakan korupsi di Tanah Papua sebanyak 39 kasus yang melibatkan 75 orang tersangka. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut sebesar Rp174,9 miliar. Rata-rata nilai kerugian yang muncul setiap tahunnya di Tanah Papua sebesar Rp58,2 miliar. Dalam grafik tergambar bahwa performa penindakan kasus korupsi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. ICW mencatat ada sebanyak 18 kasus atau sekitar 46,2 persen kasus korupsi pengadaan barang/jasa yang ditindak oleh institusi penegak hukum di Tanah Papua. Nilai kerugian negara akibat korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa sebesar Rp65,1 miliar atau 37,2 persen dari total kerugian negara di Tanah Papua. Artinya, kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa di Tanah Papua nilainya cukup signifikan. Hal ini patut untuk menjadi perhatian stakeholder terkait untuk bersama melakukan pengawasan, mulai dari proses perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Korupsi di Tanah Papua 2018-2020



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Sejak tahun 2018 hingga 2020, penindakan korupsi oleh institusi penegak hukum di Papua sebanyak 24 kasus. Tersangka yang ditetapkan karena melakukan korupsi sebanyak

42 orang dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp160,5 miliar. Artinya, setiap tahun Provinsi Papua merugi sebesar Rp 53,5 miliar akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Jika diperinci, maka korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua ada sebanyak delapan kasus atau sekitar 33,3 persen. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi sebesar Rp 54,3 miliar. Tersangka yang ditetapkan oleh institusi penegak hukum sebanyak 19 orang. Terbaru penetapan Gubernur Papua sebagai tersangka gratifikasi dan penyuapan.

Salah satu kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum di Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah kasus dugaan korupsi pembangunan talud beton dari Kali Sanggei hingga Pelabuhan Pidemani di Kabupaten Waropen. Polda Papua menetapkan dua orang tersangka yakni berinisial JS dan KW. Keduanya merupakan pegawai BPBD Kabupaten Waropen. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah kegiatan/proyek fiktif. Ada kegiatan yang dilakukan, yakni pembelian semen. Namun barang-barang lainnya tidak dibeli dan pekerjaan tidak selesai. Dari total anggaran Rp14 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku sebesar Rp11 miliar. Guyuran dana otonomi khusus sebagai kompensasi pendekatan keamanan hingga perebutan sumber daya ekonomi menjadikan Papua lahan subur praktek korupsi.

Istilah otonomi khusus terdiri dari dua kata, yaitu kata "otonomi" dan "khusus." Istilah "otonomi" dalam otonomi khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau rumah tangganya sendiri. Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mendapatkan kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur dan mengelola segenap sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan kontribusinya kepada kepentingan nasional. Strategi dan program-program pembangunan daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya Papua. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan jati diri serta harga diri dan martabat orang Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Istilah "khusus" hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan-kekhususan yang dimilikinya, kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, budaya, dan sejarah politik. Dalam pengertian praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di

Papua dan tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak diterapkan di Papua.

Otonomi khusus di Provinsi Papua adalah untuk mempercepat pembangunan sehingga masyarakat di provinsi ini dapat hidup layak sejajar dengan daerah-daerah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, maka ada bidang-bidang yang diberikan prioritas utama. Pertimbangannya karena dengan tercapainya pembangunan dalam bidang-bidang prioritas tersebut akan memengaruhi percepatan pembangunan di bidang-bidang lain. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang berlaku efektif pada 1 Januari 2002, pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alamnya bagi kemakmuran rakyat Papua. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Untuk itu prinsip-prinsip desentralisasi dan debirokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat mendasar untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. (Pujileksono, 2015). Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Paradigma kritis melihat suatu realita secara kritis sebagai objek penelitian. Paradigma penelitian ini melihat realita yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang sebaiknya terjadi pada masyarakat (ketimpangan, ketidakadilan, penindasan, peminggiran, korupsi, dsb). Realita inilah yang menjadi objek penelitian paradigma kritis (Pujileksono, 2015). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari informan sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya buku dan lain sebagainya (Sugiono, 2014). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang hendak disampaikan kepada orang lain (Pujileksono, 2015). Dalam

penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Otonomi Khusus

Landasan konstitusional Otonomi Khusus Papua adalah Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Pasal 18A UUD 1945 juga menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ketentuan ini memberikan kemungkinan pengaturan pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang yang tidak sama untuk daerah-daerah tertentu yang bersifat khusus, berbeda dengan pengaturan otonomi untuk daerah lain yang secara umum diatur berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.

Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada Papua bersifat khusus dan berbeda dengan otonomi yang diberlakukan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu sudah seharusnya ketentuan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang diberlakukan di Papua juga berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kekhususan itu dapat dilihat secara jelas dari titik berat otonomi pada tingkat provinsi, berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan titik berat otonomi pada kabupaten/kota. Hal ini sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa masyarakat Papua adalah satu kesatuan sosial, sedangkan kabupaten atau kota seharusnya hanya dilihat sebagai pembagian administratif atau kewilayahan saja.

Selain itu, kekhususan otonomi di Papua sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, adanya institusi representasi kultural orang asli Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP), yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Melalui MRP sesungguhnya diharapkan hukum-hukum adat yang hidup dalam masyarakat diakui keabsahannya sebagai hukum formal. Kedudukan lembaga MRP tidak dijumpai di daerah lain, di mana dari sisi wewenang yang dimiliki dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif dalam struktur parlemen bikameral (sebagai majelis tinggi). Sebagai representasi masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua memiliki wewenang yang besar, baik di dalam pembentukan pemerintahan maupun penyelenggaraan pemerintahan. MRP inilah yang

akan menentukan bentuk konkret kekhususan pemerintahan Papua.

Bahwa kehadiran otonomi khusus di Papua yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Diakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan di antara masyarakat Papua.

Adanya pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan pendapatan daerah untuk Papua. Kekhususan Papua adalah pada besaran dana bagi hasil untuk sumberdaya alam di sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan pertambangan gas alam sebesar 70%. Persentase ini lebih besar dari persentase yang diatur untuk daerah lain, di mana bagi hasil pertambangan minyak bumi untuk daerah adalah 15,5% dan untuk gas alam 30,05%. Selain itu, terdapat “Penerimaan Khusus” dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Ketiga, diakui adanya eksistensi kultural melalui penggunaan simbol-simbol khusus yang merepresentasikan eksistensi Papua, penamaan lembaga, serta penamaan aturan yang juga bersifat khusus.

Ketidakpuasan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus Papua merupakan hasil kompromi politik antara perwakilan masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Otonomi Khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Faktanya, belum ada pemahaman bersama dari pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap eksistensi Otonomi Khusus. Bagi pemerintah pusat, Otonomi Khusus adalah wujud nyata ikhtiar untuk menyelesaikan konflik, sedangkan bagi sebagian masyarakat Papua Otonomi Khusus adalah ciptaan pemerintah pusat untuk menghentikan perlawanan mereka.

Bahwa Otonomi Khusus, memberikan porsi yang besar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam pembentukan dan menerimanya sebagai jalan terbaik bagi terwujudnya kedamaian di Papua. Namun hal itu berubah menjadi bagian dari sumber konflik ketika UU Otonomi Khusus Papua tidak dilaksanakan dengan konsisten

Dalam implementasinya, Perumusan aturan tatalaksana Otonomi Khusus tidak berjalan secepat pengucuran dana Otonomi Khusus. Peraturan Pemerintah tentang MRP baru selesai setelah 3 tahun Otonomi Khusus. Perdasus pertama baru muncul enam tahun setelah Otonomi Khusus. Padahal sejak tahun 2002, dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat besar terus mengucur. Akibatnya tidak ada satu kerangka aturan yang bisa menjamin dana Otonomi Khusus mengalir untuk pembangunan yang berorientasi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya, dana Otonomi Khusus banyak ditengarai dikorupsi atau

digunakan untuk kepentingan para pemimpin dan oknum masyarakat di Papua

Otonomi Khusus, telah menghadirkan masalah baru dalam kehidupan sosial masyarakat Papua. Terjadinya Aktivitas nepotisme ini merupakan suatu kegiatan yang merugikan banyak orang dan hanya akan memberikan keuntungan kepada beberapa orang dan kelompok saja. Ada banyak sekali orang yang sudah bekerja dengan giat di dalam suatu pemerintahan, namun belum memperoleh promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Sementara itu, atasannya justru lebih memilih teman atau saudaranya untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi. Demikian juga dengan perubahan mental masyarakat yang sebelumnya hidup mandiri, kini bergantung pada bantuan pemerintah.

Evaluasi terhadap Otonomi Khusus yang seharusnya dilakukan setiap tahun setelah evaluasi pertama pada tahun ketiga sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Khusus tidak dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Akibatnya masyarakat tidak pernah mendapatkan potret pelaksanaan Otonomi Khusus dalam hal pemenuhan hak-hak mendasar mereka secara utuh. Yang berkembang di tengah masyarakat adalah bahwa dana Otonomi Khusus banyak diselewengkan oleh birokrasi pemerintahan; Otonomi Khusus memang terinformasikan kepada masyarakat luas (dalam hal ini di kota dan kabupaten Jayapura) tetapi tidak *well-informed*. Masyarakat mengetahui tentang Otonomi Khusus tetapi tidak memahaminya secara menyeluruh. Dengan realitas seperti itu, Otonomi Khusus berjalan menjadi kebijakan yang tidak partisipatif. Kebijakan yang dijalankan dengan satu perspektif tunggal dari pemerintah.

Permasalahan Implementasi Otonomi Khusus di Papua

Ketidakberhasilan Otonomi Khusus setidaknya bersumber pada beberapa hal. Pertama, Permasalahan yang terjadi di Papua dalam hal penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terhalang oleh kebiasaan masyarakat yang terkait dalam budaya terima kasih atau balas budi. Budaya terima kasih ini telah marak terjadi di wilayah Papua, baik dalam keseharian masyarakat juga di dalam ranah pemerintahan. Permasalah Otonomi Khusus yang terjadi di Papua salah satunya adalah masalah korupsi yang diterjemahkan sebagai ucapan terima kasih. Terjadinya Aktivitas korupsi ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya.

Kedua, keamanan. Papua dijadikan sebagai project keamanan oleh pemerintah sehingga beberapa institusi terkait memanfaatkan project tersebut sebagai wadah untuk mendapatkan dana. Hal ini menjadi salah satu sumber korupsi karena sulit untuk

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dalam pelaksanaan otonomi khusus sudah tercerabut dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM, tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta belum terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Untuk hal-hal tertentu masih terdapat ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat Papua untuk melaksanakan otonomi khusus. Permasalahan Otonomi Khusus yang terjadi di Papua adalah menjadikan Papua sebagai project keamanan yang sangat rawan dengan korupsi. Dilain sisi sudah hilangnya nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Ditambah dengan tatakelola pemerintahan yang carut marut membuat praktik-praktik korupsi semakin masif.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan juga bahwa: (1). Pengelolaan bantuan Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua diwarnai dengan nilai-nilai nepotisme. Hal ini muncul ketika pemangku kepentingan hanya memprioritaskan dirinya, kelompok dan golongannya. (2) Tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik dan bersih., tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih yang bertentangan dengan norma etik dalam pelayanan publik (3). Adanya ketidakpercayaan (*distrust*) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung kasus korupsi. Disamping itu masyarakat juga melihat perilaku pejabat yang tidak menunjukkan keteladanan atau kewibawaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melainkan banyak memperkaya diri, mabuk, judi, perselingkuhan, dan hal-hal lain yang tidak seharusnya dilakukan. Keadaan ini membuat masyarakat menjadi apatis terhadap tatakelola pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan temuan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sejak diimplentasikannya Undang-undang No 21 tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No 01 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, serta kebijakan fiskal yang mengikutinya dengan kucuran dana triliunan rupiah selama dua puluh tahun ini, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan orang asli Papua. Sebagaimana terpatri dalam semangat otonomi khusus yaitu memenuhi

rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, terwujudnya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya masyarakat asli Papua.

Hal ini dibuktikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Papua yang setiap tahun konsisten paling rendah dari seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam konteks lain, pembangunan sarana prasarana di wilayah Papua masih berjalan lambat serta nyaris mangkrak. Hal ini disebabkan karena setiap pemangku kepentingan dalam birokrasi pemerintahan di daerah, lebih mengutamakan kepentingan dirinya, kelompoknya dan golongannya. Lalu kurangnya transparansi dan kejujuran dalam tatakelola pemerintahan memberikan ruang untuk terjadinya praktik-praktik korupsi yang kemudian merusak wajah dari pejabat publik, yang terkadang dalam kasus-kasus tertentu menjadi tersangka suap dan pengelapan uang rakyat. Kondisi demikian sejalan dengan hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Papua guna meningkatkan kesejahteraan umum. Sehingga hal tersebut menambah daftar panjang rusaknya tatakelola pemerintahan di provinsi Papua. Beranjak dari kesimpulan tersebut perlu diberikan suatu saran bahwa praktek korupsi dalam implementasi otonomi khusus di Papua dapat dicegah apabila adanya *political will* dan *goodwill* semua pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Djojosoekarto dkk (eds.), *Kinerja Otonomi Khusus Papua*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008
- Agustinus, John, *Otonomi Khusus Papua*, 2012: Penerbit Yayasan Andi Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti,
- La Pona, *Fenomena Korupsi di Papua*, Leutikabooks, 2016.
- Nadiatus Salama, 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,
- Nugraheni, H. dkk..2017. *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*, cet. 1. Semarang: Politeknik Kemenkes
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis second Edition*, SAGE Publications
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugeng Pujileksono, 2015, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang, Intrans Publishing
- Arsyad, A. , *Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi*

Di Indonesia. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Volume.2 nomor.2), 2010, 08 juli 2012

Manegeng, Rebeca V. Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. 2, (No.8),2017,

Suharyo, Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penegakan Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum, Dejure*, Vol. 18 No. 3, 2018.

Sumule, Agus. 2007. "Analisis Kebijakan Otonomi Khusus bagi Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001." *Jurnal* 15 Januari 2007

Erik Purnama Putra, Peneliti Duga Ada Unsur Suap, Minta KPK Usut Proses Pembentukan DOB Papua, <https://www.republika.co.id/berita/rf1mu3484/peneliti-duga-ada-unsur-suap-minta-kpk-usut-proses-pembentukan-dob-Papua> diakses pada tanggal 15 Juli 2022

Juli Hantoro, KPK Layangkan Peringatan ke Tersangka Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mimika, <https://nasional.tempo.co/read/1599364/kpk-layangkan-peringatan-ke-tersangka-kasus-korupsi-gereja-kingmi-mimika> diakses pada tanggal 14 Juli 2022

Mustholih, *KPK Sebut Sumut Provinsi Terkorup di Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/229265-kpk-sebut-sumut-provinsi-terkorup-di-indonesia> diakses pada tanggal 13 Juli 2022

Nazamuddin, Dana Otonomi Khusus Rawan Korupsi, <https://antikorupsi.org/id/article/dana-Otonomi-Khusus-rawan-korupsi>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022

Wartaplus.com, "Dugaan Korupsi Pembangunan Talud Beton di Waropen, Dua Orang Ditetapkan Tersangka", diakses dari <https://wartaplus.com/read/8680/Dugaan-Korupsi-Pembangunan-Talud-Beton-diWaropen-Dua-Orang-Ditetapkan-Tersangka>

Bonefasius Bao dkk, Penelitian "Noken dan Korupsi: Degradasi Nilai Budaya Anti Korupsi di era Otonomi Khusus di Papua." Didesiminisikan pada Kegiatan Anti-Corruption Submit 5 KPK RI bekerjasama dengan UM Surabaya. November 2022.

Undang-undang (UU) No 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Christian Evert Tutoroong, dkk, POTRET PENGADAAN BARANG/JASA DI WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT. Internasional Corruption Watch.